



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0278/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PUTUSAN : 26 MEI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

"RUSMIN MUKSIN"

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

"ROSDIANA ISMAIL"

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0278 /Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Rusmin Muksin, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di RT.001 RW. 01 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sebagai : "Pemohon I"

Rosdiana Ismail, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal RT.001 RW.01 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 10 Mei 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Subaim pada tanggal 12 November 2006, wali nikah Ahmad Umar dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Ambrin G dan Haerudin

Hlm 1 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2, P.3,) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm 7 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Subaim), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamsia yang merupakan tante Pemohon I, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 November 2006 menurut hukum Islam, pernikahan dilaksanakan di Desa Subaim, wali nikah kakek Pemohon II bernama Ahmad Umar, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambrin G dan Haerudin, yang menikahkan adalah Samsudin Basyir, mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, mereka tidak pernah bercerai serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Rusmiati yang merupakan tante Pemohon II, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2006 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, wali nikah kakek Pemohon II bernama Ahmad Umar, saksi nikah Ambrin G dan Haerudin, mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai serta tujuan

Hlm 8 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (P.1);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 November 2006 secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Ahmad Umar, dan mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambrin G dan Haerudin, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Samsudin Basyir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Wilda S Muksin, perempuan, umur 8 tahun, Andini Muksin, perempuan, umur 10 bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 9 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2006 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Ahmad Umar, mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambrin G dan Haerudin, yang menikahkan Samsudin Basyir, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan

Hlm 10 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 12 November 2006 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan

Hlm 11 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUSMIN MUKSIN) dengan Pemohon II (ROSDIANA ISMAIL), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2006 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 12 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS



Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Asia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, SH. M.H

Panitera Pengganti

Nur Asia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 130.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)